

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ACEH TAMIANG
Tentang Perubahan atas Qanun Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah: 0120

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: Keterangan : RPMT= Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.</p> <p>(3) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya : transportasi, perjalanan dinas dalam daerah dan alat tulis kantor (ATK).</p> <p>(4) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) per menara per tahun.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: Keterangan : RPMT= Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.</p> <p>(3) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya : transportasi, perjalanan dinas dalam daerah dan alat tulis kantor (ATK).</p> <p>(4) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) per menara per tahun.</p>	<p>Agar dilengkapi dengan uraian atau penjelasan mengenai penentuan atau perhitungan besarnya tarif retribusi terutang per menara per tahun.</p> <p>Penentuan atau perhitungan besarnya tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi agar berpedoman pada surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah nomor S-209/PK.3/2009 hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
			<p><i>Contoh dalam Penjelasan Pasal 8:</i></p> <p>Penjelasan Pasal 8</p> <p>a. Belanja Perjalanan dinas:.....Rp(1 + 2)</p> <p>1. Biaya transportasi petugas Rp.</p> <p>2. Uang Harian petugas Rp.</p> <p>b. Belanja ATK per tahun untuk kunjungan Rp.....</p> <p>c. Jumlah menara buah</p> <p>d. Jumlah kunjungan menara per harimenara</p> <table border="1" data-bbox="1432 545 2255 735"> <tr> <td>1.</td> <td>Transportasi</td> <td>1 tim</td> <td>..... hari</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Uang Harian</td> <td>... orang</td> <td>..... hari</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ATK</td> <td>Per tahun</td> <td></td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total biaya operasional per tahun (jumlah 1 + 2 + 3)</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata (tarif) per menara per tahun (Total biaya operasional per tahun dibagi jumlah menara)</td> <td>Rp.2.100.000,- .</td> </tr> </table> <p><i>catatan: contoh perhitungan dengan menggunakan tarif tunggal</i></p>	1.	Transportasi	1 tim hari	Rp.....	Rp.....	2.	Uang Harian	... orang hari	Rp.....	Rp.....	3.	ATK	Per tahun		Rp.....	Rp.....	Total biaya operasional per tahun (jumlah 1 + 2 + 3)					Rp.....	Biaya rata-rata (tarif) per menara per tahun (Total biaya operasional per tahun dibagi jumlah menara)					Rp.2.100.000,- .	<p>Berdasarkan surat tersebut, dalam raperda harus dicantumkan indeks dan frekuensi pengawasan, sehingga menjadi jelas (transparan) bagi Wajib Retribusi.</p> <p>Penentuan besarnya indeks harus sesuai atau sama dengan jumlah pembagian indeksnya dan frekuensi pengawasan harus wajar, diperkenankan maksimal 2 (dua) kali per tahun. Besarnya retribusi yang dikenakan kepada Wajib Retribusi maksimal sebesar biaya yang digunakan dalam melakukan pengawasan terhadap menara telekomunikasi dalam setahun.</p> <p>Penjelasan mengenai perhitungan besarnya retribusi sampai dengan penetapan besarnya retribusi pada masing-masing menara telekomunikasi dapat dituangkan dalam Penjelasan Pasal yang bersangkutan (Pasal yang mengatur struktur dan besarnya tarif), atau dapat juga langsung dituangkan dalam Pasal yang bersangkutan.</p> <p>Perhitungan tarif retribusi dapat menggunakan tarif tunggal atau tarif variabel</p>
1.	Transportasi	1 tim hari	Rp.....	Rp.....																													
2.	Uang Harian	... orang hari	Rp.....	Rp.....																													
3.	ATK	Per tahun		Rp.....	Rp.....																													
Total biaya operasional per tahun (jumlah 1 + 2 + 3)					Rp.....																													
Biaya rata-rata (tarif) per menara per tahun (Total biaya operasional per tahun dibagi jumlah menara)					Rp.2.100.000,- .																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				(lihat lampiran surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah nomor S-209/PK.3/2009 hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi).
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- 1. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. - -	- 1. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal xxx Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan penerimaan negara.	- Ketentuan dalam Pasal 26 diubah, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009. Ditambahkan Pasal baru yang mengatur mengenai penerimaan pidana denda sebagai penerimaan negara.
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p>2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Pendataan dilakukan terhadap seluruh pemilik menara telekomunikasi yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang melakukan aktifitas penyelenggaraan jasa komunikasi dan informasi bertujuan untuk menghimpun data objek retribusi dan wajib retribusi.</p> <p>(2) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas dengan disertai Formulir pendataan Objek Retribusi dan Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi yang diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.</p> <p>(3) Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada dinas yang membidangi retribusi untuk diterbitkan NPWRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
<p>Catatan:</p> <p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 8 Oktober 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widayajala